Kebijakan Keselamatan Perkeretaapian serta
Keselamatan, Kesehatan Kerja, dan Lingkungan Hidup
PT Kereta Api Indonesia (Persero)

Nomor: KL.504/VII/1/KA-2025

PT Kereta Api Indonesia (Persero) berkomitmen untuk menjalankan bisnis transportasi perkeretaapian secara berkelanjutan dengan mengacu pada nilai-nilai utama Perusahaan yaitu AKHLAK untuk mewujudkan visi, misi, dan tujuan strategis perusahaan dengan menyediakan tempat kerja dan layanan jasa yang selamat, aman, nyaman, dan sehat.

Untuk mewujudkan komitmen tersebut, setiap pekerja dan mitra kerja mempunyai peran dan tanggung jawab dalam menjunjung tinggi kejujuran, kedisiplinan, dan keterampilan untuk mencegah terjadinya kecelakaan kereta api, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, serta pencemaran lingkungan hidup dengan cara:

1. menjadikan keselamatan sebagai prioritas dan budaya dalam setiap kegiatan proses operasional kereta api dan proses kerja pada seluruh lini bisnis Perusahaan dengan mengedepankan mekanisme konsultasi dan partisipasi pekerja serta perwakilan pekerja;
2. mematuhi peraturan perundang-undangaan, peraturan Perusahaan, dan persyaratan lainnya yang berkaitan dengan penerapan keselamatan perkeretaapian dan keselamatan, kesehatan kerja, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup;
3. mengidentifikasi bahaya dan mengurangi risiko kecelakaan kereta api, kecelakaan kerja, penyakit akibat kerja, dan kondisi darurat, secara efektif dengan memastikan kesesuaian upaya mitigasi dan kecukupan sumber daya yang optimal;
4. melakukan pelindungan lingkungan hidup dengan pencegahan pencemaran, penggunaan sumber daya yang berkelanjutan, mitigasi, dan adaptasi perubahan iklim; dan
5. melakukan peningkatan penerapan sistem manajemen secara berkelanjutan dalam aspek keselamatan perkeretaapian, keselamatan dan kesehatan kerja, serta pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui 5 (lima) prinsip yaitu kebijakan, perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan tindakan perbaikan.

Manajemen PT Kereta Api Indonesia (Persero) bertanggung jawab serta proaktif dalam menjalankan kebijakan ini dan berkomitmen untuk mensosialisasikan serta memastikan agar kebijakan ini dilaksanakan sepenuhnya oleh seluruh manajemen, pekerja, anak perusahaan, perusahaan patungan, perusahaan terafiliasi, tamu, kontraktor, pengguna jasa, pemasok, dan pemangku kepentingan lainnya di lingkungan PT Kereta Api Indonesia (Persero).

Bandung, 01 Juli 2025

DIREKTUR UTAMA

DIDIEK HARTANTYO
NIPP. 67430

DIREKTUR NIAGA	DIREKTUR OPERASI	DIREKTUR PENGELOLAAN PRASARANA	DIREKTUR PERENCANAAN STRATEGIS DAN PENGELOLAAN SARANA
HADIS SURYA PALAPA NIPP. 74317	AWAN HERMAWAN P. NIPP. 46862	HERU KUSWANTO NIPP. 40856	JOHN ROBERTHO NIPP. 73711

DIREKTUR KESELAMATAN DAN KEAMANAN	DIREKTUR SDM DAN UMUM	DIREKTUR PENGEMBANGAN USAHA DAN KELEMBAGAAN	DIREKTUR KEUANGAN DAN MANAJEMEN RISIKO
DADAN RUDIANSYAH NIPP. 77555	ROSMA HANDAYANI NIPP. 77766	RUDI AS ATURRIDHA NIPP. 76808	SALUSRA WIJAYA NIPP. 74000